

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Hia, Jutani

2024

Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/124>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN
KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

JUTANI HIA

NPM

: 2006000002

Departemen

: Hukum Acara

Program Kekhususan

: Peradilan Dan Advokasi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

**PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN
KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

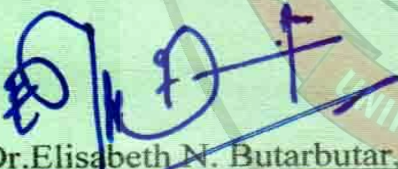
JUTANI HIA

NPM : 2006000002
Departemen : Hukum Acara
Program Kekhususan : Peradilan Dan Advokasi

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

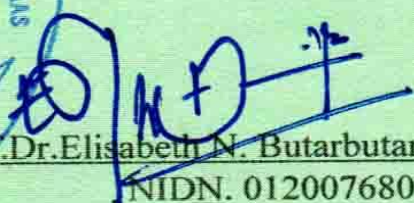

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum
NIDN. 0120076801


Kosman Samosir, S.H., M.Hum
NIDN. 0111016301

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi


Dr. Henry Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes
NIDN. 0020026701

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum
NIDN. 0120076801



**PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN
KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

JUTANI HIA

NPM : 200600002
Departemen : Hukum Acara
Program Kekhususan : Peradilan Dan Advokasi

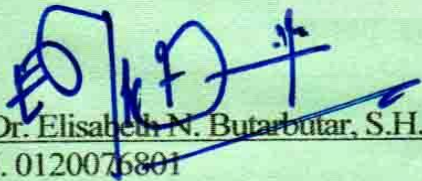
Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 15 Januari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum
NIDN. 0120076801


Kosman Samosir, S.H., M.Hum
NIDN. 0111016301


Janus Sidabalok, SH., M.Hum
NIDN. 0106106401

Ketua

Panitia Ujian

Sekretaris


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum
NIDN. 0120076801


Kosman Samosir, S.H., M.Hum
NIDN. 0111016301

PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Oleh:

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H.,M.Hum^{*}

Kosman Samosir, S.H.,M.Hum^{*}

Jutani Hia^{}**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar normatif lahirnya pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan dan PKPU berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; serta untuk mengetahui penafsiran hakim terkait pembuktian sederhana dalam memutus perkara kepailitan (putusan nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst; Putusan nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg; Putusan nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Dalam penelitian ini, menggunakan metode studi dokumen untuk memperoleh data. Data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar normatif lahirnya pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU adalah dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta makin banyaknya permasalahan utang-piutang yang timbul dalam dunia usaha serta guna menunjang proses berlangsungnya system perekonomian nasional yang stabil sehingga permasalahan utang piutang tersebut harus di selesaikan melalui proses yang adil, cepat, terbuka, dan efektif guna memberikan perlindungan hukum baik kepada pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan. Penafsiran hakim terkait pembuktian sederhana dalam permohonan Kepailitan pada dasarnya menerapkan asas pembuktian sederhana dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tujuan dari UU Kepailitan dan PKPU yaitu agar perkara kepailitan dan PKPU dapat terselenggara secara cepat, adil, dan terbuka dengan mempertimbangkan syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang pada dasarnya harus dibuktikan secara sederhana sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Kata kunci: kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, pembuktian sederhana.

^{*}Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

^{**} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

SIMPLE PROOF IN A BANKRUPTCY APPLICATION UNDER THE LAW NUMBER 37 OF 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS

By:

PROF. DR. ELISABETH N. BUTARBUTAR, S.H.,M.HUM^{*}
KOSMAN SAMOSIR, S.H.,M.HUM^{*}
JUTANI HIA^{}**

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the normative basis for the birth of simple proof in bankruptcy and PKPU applications based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations; and to find out the judge's interpretation regarding simple evidence in deciding bankruptcy cases (decision number 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN. Commerce.Jkt.Pst; Decision number 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Commerce.Smg; Decision number 77/Bankruptcy/2012/PN. Commerce.Jkt.Pst).

This research is descriptive, using normative legal research, namely research conducted on written regulations or other legal materials. In this study, using the document study method to obtain data. The data obtained are studied and analyzed thoroughly to answer the problems formulated in this study.

The results showed that the normative basis for the birth of simple proof in bankruptcy applications based on the Bankruptcy Law and PKPU is the rapid development of the economy and trade and the increasing number of debt problems that arise in the business world and to support the process of maintaining a stable national economic system so that the problem of debt receivables must be resolved through a fair process, Fast, open, and effective to provide legal protection to both the applicant and the respondent in bankruptcy cases. The judge's interpretation regarding simple proof in a bankruptcy application basically applies the principle of simple proof by taking into account the principles of simple, fast, and low-cost trials and the purpose of the Bankruptcy Law and PKPU, namely so that bankruptcy and PKPU cases can be held quickly, fairly, and openly by considering the conditions stipulated in the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU which basically must be proven simply according to the provisions Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law and PKPU.

Keywords: bankruptcy, postponement of debt repayment obligations, simple substantiation.

^{*} Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, North Sumatra

^{**} Student of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, North Sumatra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** dapat selesai tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak . oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H.,M.Hum.** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H.,M.Hum.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan sekaligus sebagai Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. **Dr. Henny Saida Flora, S.H.,M.Hum.,M.Kn.,MH.Kes.** sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Bapak Kosman Samosir, S.H.,M.Hum.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. **Bapak Janus Sidabalok, S.H.,M.Hum.** selaku Dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Sahata Manalu, S.H.,M.H.** selaku Dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses perkuliahan.

7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan.
8. **Seluruh Staf Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan pengarahan pada seluruh proses administrasi selama perkuliahan.
9. Terimakasih juga kepada **Bapak Christoper Panal Lumban Gaol, S.H.M.Hum**, yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teristiemewa kepada Ibunda tersayang, **Maniati Lase** yang dengan penuh cinta kasih telah memberikan doa, nasehat, dukungan serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada abang dan kakak penulis, **Limperman Hia dan istri Nidalia Tafonao, Masjulina Hia, ST dan suami Nuardin Ndruru, S.Pd** yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Kepada adik Penulis, **Yarmata Jaya Hia, Orlina Hia** yang senantiasa mendukung penulis baik dari segi materi, dan doa serta motivasi dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Dan juga kepada adik penulis lainnya, **Eltani Hia, dan Andreas Agung Hia** yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk lebih berjuang dalam meraih impian dan cita-cita.
13. Kepada orang spesial dihati, **Tutimawati Tafonao S.Keb**, yang selalu sabar menemani dan menghadapi sikap penulis, memberikan dukungan, semangat dan membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
14. Kepada orang tua, **Sokhiniwao Hia dan Adini Fau** yang senantiasa selalu memberikan nasehat dan doa terbaik kepada penulis, kepada bapak sulung **Rataman Hia** dan keluarga, kepada Bapak **Abadi Hia** dan keluarga yang selalu ada di hati penulis.
15. Kepada teman seperjuangan penulis. Teman semasa perkuliahan, teman kelompok LDPK, teman kelompok Peradilan Semu, teman Kelompok

Magang., yang selalu bersama dalam penyelesaian tugas perkuliahan, bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini.

16. Semua pihak yang memberikan bantuan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang lebih baik.



Medan, Desember 2023
Penulis

Jutani Hia
NPM. 200600002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kepailitan.....	7
1. Pengertian Kepailitan	7
2. Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan Pailit	9
3. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit	9
B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	11
1. Pengertian PKPU	11
2. Perdamaian Dalam PKPU	15
3. Berakhirnya PKPU.....	18
C. Pembuktian	20
1. Pengertian Pembuktian	20

2. Tujuan Pembuktian	23
3. Pembuktian Sederhana.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Dan Sumber Data.....	31
B. Alat Dan Cara Pengumpulan Data.....	32
C. Jalannya Penelitian	33
D. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus.Pailit/2022 /PN.Niaga.Jkt.Pst.....	36
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pailit Terhadap PT.Perindustrian Njonja Meneer (Putusan Pailit Nomor : 11/Pdt.Sus Pailit/2017/PN. Niaga.Smg).....	40
3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 77/Pailit/2012/Pn.Niaga .Jkt.Pst.....	46
B. Pembahasan	52
1. Dasar Normatif Lahirnya Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan Dan PKPU.....	52
2. Penafsiran Hakim Terkait Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan Dan PKPU.....	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Ellijana, 2005, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung
- Fred B.G.Tumbuan, 2005, *Mencermati Mkn, Debitur, Kreditur dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 1969, *Tanggungjawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.M.N.Purwosutjipto, 2008, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Jerri Hoff, 2000, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT.Alumni, Bandung.
- M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, 2008, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- R Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta.

- Rudi A. Lontoh, Deni Kailimang, dan BennyPontoh, 2001, *Hukum Kepailitan:Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bndung.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonseia*, 1998, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sultan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Prenada Demia Group, Jakarta
- Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, UBL Press, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- _____ Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- _____ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Jurnal dan Artikel

- Christoper Panal Lumban Gaol,2020, “*B.I Checking Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Sederhana Perkara Kepailitan*”, *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, vol.1 No.1, Medan.
- Charles W Mooney Jr, 2004, “*A Normative Theory of Bankruptcy Law : Bankruptcy As (Is) Civil Procedure*”, *Washington and Lee Law Review*, Vol.61, Issue 3, Article 2
- Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, 2021, “*Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indfonesia*, vol 28 No.2, Yogyakarta.
- Erma Defiana Putriyanti,dan Wijayanta T., 2010, “*Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi*,” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 3.

Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, dan Rahmad Hendra, 2014, *“Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan No 48/Pailit/2012/Pn.Niagat.Jkt.Pst Antara PT Telekomunikasi Selular Vs PT Primajaya Informatika)”*, Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, Jakarta.

Iwan Sidarta, 2018, *“Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit”*, Jurnal Legal Reasoning Vol. 1, No. 1, Jakarta.

Yunita Kadir, 2014, *“Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”*, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1, Surabaya.

